



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, dan Walikota /Wakil Walikota.

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 6 Juni 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 7 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sara Yanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

I. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

1. Setiap Pemantau Pemilihan harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
2. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan dikembalikan ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen masing-masing di Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan beserta 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - f. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota lembaga pemantau pemilihan beserta 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;

4. penetapan pasangan calon;
5. masa kampanye;
6. masa tenang;
7. pemungutan dan penghitungan suara; dan
8. penetapan hasil Pemilihan.

III. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.
2. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

IV. PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, merupakan acuan dalam melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan untuk memperoleh Akreditasi dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen. Pemantau pemilihan bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Yanti



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BIREUEN TAHUN 2017

KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2017

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas pemantauan:

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.
2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)
Pemantau tidak dibenarkan membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.
3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan
Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sukarela
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Integritas
Pemantau tidak dibenarkan melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara dan pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak dibenarkan mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,


Yanti



**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Organisasi/Badan Hukum/Perseorangan*)	<input type="text"/>	
Akte Notaris Organisasi	<input type="text"/>	
Nama Ketua, Sekretaris atau Pimpinan Organisasi	<input type="text"/>	
Nomor KTP/Paspor	<input type="text"/>	
Alamat Lengkap Organisasi/ Badan Hukum/Perseorangan*	<input type="text"/>	
	Nomor Telepon/HP	Nomor Faksimili
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Email	
	<input type="text"/>	
Jumlah Anggota Pemantau	<input type="text"/>	
Daerah/ wilayah yang ingin Dipantau	<input type="text"/>	
Alokasi Anggota Pemantau di masing-masing wilayah	<input type="text"/>	
Sumber dana Pemantauan	<input type="text"/>	

Demikian keterangan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, Saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua/Perseorangan*)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi	<input type="text"/>		
Diterima oleh	<input type="text"/>	Diterima tanggal	<input type="text"/>
Tanda tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi	<input type="text"/>	Disetujui tanggal	<input type="text"/>



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

**KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2017**

Nama Pemantau :

Alamat Pemantau :


Nama Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Nomor dan tanggal
Akreditasi :

Masa Berlaku :

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,



CAP
STEMPEL

MUKHTARUDDIN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :

Jabatan :.....

Menyatakan bahwa Lembaga/Perseorangan*) Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, **memiliki dana yang berasal dari**.....

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka Saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,, 2016



.....

(Nama lengkap)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :.....

Jabatan :.....

Menyatakan bahwa Lembaga/Perseorangan*) Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 adalah lembaga/perseorangan*), yang **independen dan tidak memihak** kepada kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka Saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,,2016



.....

(Nama lengkap)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan.